



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 408 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM KONSULTASI
PUBLIK RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan kegiatan forum konsultasi publik terhadap rancangan awal RKPD yang telah disusun dan dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana pada kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

a. Tim Pengarah bertugas:

- 1) memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD;
- 2) memberi arahan kepada tim koordinasi dan tim sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD;
- 3) melaporkan hasil forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.


b. Tim ...



- b. Tim Koordinasi bertugas:
- 1) menyiapkan bahan/materi bahasan Konsultasi Publik rancangan awal RKPD dalam sidang kelompok berdasarkan isi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah;
 - 2) merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi forum konsultasi publik rancangan awal RKPD;
 - 3) mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan;
 - 4) membuat berita acara kesepakatan hasil forum konsultasi publik rancangan awal RKPD;
- c. Tim Sekretariat bertugas:
- 1) menyusun jadwal dan agenda forum konsultasi publik;
 - 2) menyiapkan bahan materi rapat dan tempat kegiatan;
 - 3) menyiapkan daftar hadir dan format berita acara;
 - 4) membuat dokumentasi kegiatan;
 - 5) menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 5.01.02.2.01.07.5. 1.02.02.01.0003. dan 5.01.02.2.01.07.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
 2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 408 / 2023
TANGGAL : 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
I	TIM PENGARAH		
1.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
II.	TIM KOORDINASI		
1.	Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Sekretaris Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Syafrina, SE, MM)	Anggota	
5.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Fitriyanti, S.Si)	Anggota	
6.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tengku Herawati, ST, MAP)	Anggota	
7.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Mhd. Syamsuddin Yasyir TN, S.STP, M.Ec.Dev)	Anggota	
III.	KELOMPOK KERJA I BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		

  1. Kaid.. 

1.	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Indra Gunawan MA, S.Kom)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Tanrizal, ST)	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Sitti Aminah, SE)	Anggota	
IV.	KELOMPOK KERJA II BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
1.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (T. Azliani, SE)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Muhammad Taufiq Purnomo, SE)	Anggota	
4.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Mardhiah, SH)	Anggota	
5.	Analisis Perencanaan pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Vandi Anggara, S.STP)	Anggota	
6.	Pengadministrasi Umum pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Mamar Zahdy)	Anggota	
V.	KELOMPOK KERJA III BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
1.	Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Fadjariah, SE)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Erliana Lubis, SH)	Anggota	
4.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Aidil Putra, SHI)	Anggota	
VI.	TIM SEKRETARIAT		
1.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	

2. Pelaksana...

2.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang: (Ramadhanizar, A.Md)	Anggota	
3.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Herman Syahputra)	Anggota	
4.	Pelaksana pada Bappeda Kab. Aceh Tamiang (Veriana, SE)	Anggota	
5.	Tity Ika Ayu Vilar. S.STP.M.AP	MC	
6.	Mustaqim	Pembaca Alqur'an	
7.	Ibnu Hajar	Pembaca Doa	
8.	Muhammad Yani, S.Si.M.Si	Moderator	

Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,




MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 408 / 2023
TANGGAL : 13 Februari 2023 M
22 Rajab . 1444 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PERORANG/ KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pembina	-	
I.	TIM PENGARAH		
2.	Ketua	-	
3.	Anggota	-	3 Orang
II.	TIM KOORDINASI		
1.	Koordinator	-	
2.	Wakil Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Anggota	-	4 Orang
III.	KELOMPOK KERJA		
1.	Ketua	-	3 Orang
2.	Anggota	-	11 Orang
IV.	TIM SEKRETARIAT		
1.	Ketua	-	
2.	Anggota	-	3 Orang
3.	Moderator	500.000,-	
4.	MC	300.000,-	
5.	Pembaca Alqur'an	200.000,-	
6.	Pembaca Do'a	200.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN